



**P U T U S A N**  
**Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : NGATIJO ALIAS DIDOT BIN ALM. ARJO WIYONO.
- NIK : 3402111508770001.
- Tempat lahir : Bantul.
- Umur/tanggal lahir : 46 tahun/15 Agustus 1977.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Dusun Banjarharjo I, RT. 005, Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023.
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024.
4. Hakim tingkat pertama sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024.
5. hakim Hakim tingkat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan sekarang.

**Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 62/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 22 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 62Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan.
- Setelah membaca dan memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan.
- Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGATIJO Alias DIDOT Bin ARJO WIYONO (Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Orang Perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGATIJO Alias DIDOT Bin ARJO WIYONO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit gergaji mesin (chain saw) merk “ NEW WEST” warna orange abu-abu
  - 1 (satu) botol oli merk “ I-RIDE MOTO” warna hitam kuning berisi berisi bekas mesin
  - 1 (satu) botol oli merk “CASTROL ACTIVE” warna abu-abu hijau berisi oli
  - 1 (satu) buah gergaji manual (gorok)
  - 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam No.Pol AB-1216-FJ, No.Ka: MHKM5EA2JGK012460, No.Sin: 1NRF180163, beserta kunci kontaknya
  - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih No.Pol: AB-6371-QM, No.Ka: MH33C1215528, beserta kunci kontaknya
  - 1 (satu) potong kayu senokeling panjang 180 cm diameter 34 cm volume 0,16 M2
  - 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 300 cm diameter 35 cm volume 0,29 M2 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 18 cm volume 0,05 M2
  - 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 17 cm volume 0,05 M2

halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 62Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 cm diameter 20 cm volume 0,08 M2
- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 cm diameter 20 cm volume 0,08 M2
- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 50 cm diameter 33 cm volume 0,13 M2
- 1 (Satu) potong kayu sonokeling panjang 130 cm diameter 24 cm volume 0,06 M2
- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 33 cm volume 0,13 M2
- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 26 cm volume 0,11 M2
- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 25 cm volume 0,10 M2

Telah diputus dalam perkara Sawaludin Alias Udin Bin Suwardiyono (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbutannya;
- Terdakwa memohon keringanan atas hukuman;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai istri yang saat ini sedang hamil dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil yang sangat memerlukan sosok ayah.

Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa NGATIJO Alias DIDOT Bin ARJO WIYONO (Alm) bersama-sama dengan saksi SAWALUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan saksi SUKARDI Alias BASIR (dilakukan penuntutan

halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 62Pid.B/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Hutan Lindung Blok Sudimoro II RPH Mangunan BDH Kulonprogo-Bantul, tepatnya di Dsn. Nglingseng Banjarharjo II Rt. 005, Ds. Muntuk, Kec. Dlingo, Kab. Bantul, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa sehabis dari Wonosari terdakwa mampir di warung milik saksi SUKARDI Alias BASIR di Dsn. Getas, Ds. Getas, Kec. Playen, Kab. Gunungkidul dengan maksud untuk makan di situ, terdakwa bertemu dengan SAWALUDIN dan SUKARDI Alias BASIR kemudian mereka mengobrol lalu saksi SAWALUDIN mengajak terdakwa untuk menebang pohon sonokeling, di situ saksi SAWALUDIN berkata bahwa dia sendiri yang akan menebang pohonnya sedangkan terdakwa di tugaskan untuk mencari lokasi dan mengawasi selama penebangan pohon tersebut, kemudian mereka bertiga setuju.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi SAWALUDIN beserta SUKARDI Alias BASIR datang kerumah terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih No. Pol : AB-6371-QM kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna Hitam No. Pol : AB-1216- FJ dan membawa 1 (satu) unit gergaji mesin (chain saw) 1 (satu) botol oli berisi bensin dan 1 (satu) botol oli, mereka langsung menuju ke warung kopi yang berada tidak jauh dari lokasi hutan tersebut, sesampainya di warung tersebut mereka bertiga sempat ngopi sebentar kemudian mereka langsung menuju ke lokasi hutan tersebut kemudian memarkirkan kendaraan yang mereka bawa di pinggir jalan tidak jauh dari lokasi, kemudian mereka bertiga berjalan kaki masuk kedalam hutan sesuai lokasi yang terdakwa tunjukan, karna pada saat itu hujan mereka bertiga berteduh sebentar, sekira pukul 10.30 Wib SAWALUDIN mulal menebang pohon sonokeling di situ terdakwa mengawasi keadaan sekitar, kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa keluar dari hutan untuk mencari makan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna Hitam No. Pol : AB-1216- FJ ke imogiri, lalu sekira pukul 12.00 Wib terdakwa kembali ke lokasi hutan tersebut kemudian

halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 62Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWALUDIN dan SUKARDI Alias BASIR terdakwa suruh makan makanan yang terdakwa beli tersebut, pada saat itu terdakwa melihat sudah ada 2 (dua) pohon sonokeling yang sudah tumbang, kemudian setelah selesai makan sekira pukul 13.00 Wib SAWALUDIN memotongi pohon sonokeling yang sudah tumbang tersebut menjadi beberapa bagian menggunakan 1 (satu) unit gergaji mesin (chain saw) tersebut dan SUKARDI Alias BASIR memotongi ranting pohon sonokeling tersebut menggunakan 1 (satu) buah gergaji manual (gorok) sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar, sekira pukul 14.30 Wib mereka diketahui petugas Polisi dan kehutanan kemudian terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa Tersangka menerangkan bahwa tidak mengetahui dimana posisi pohon sono keling yang tersangka dan SAWALUDIN serta SUKARDI Alias BASIR tebang tersebut sekarang namun pada saat tersangka melarikan diri pohon tersebut masih berada didalam hutan.
- Bahwa Tersangka menerangkan bahwa setelah berhasil melarikan diri tersangka pada saat itu bersembunyi dimakam didusun Sanggrahan Desa Muntuk kec Dlingo selanjutnya selama pelarian tersangka berpindah tempat dan beberapa kali pulang kerumah namun secara sembunyi sembunyi.
- Bahwa pohon yang ditebang jenis sono keling Pohon tersebut adalah milik Negara, namun tersangka belum tahu jumlah kayu yang ditebang oleh SUKARDI Alias BASIR dan SAWALUDIN karena pada saat itu sempat tersangka tinggal beli makanan setelah tersangka kembali ke lokasi tersebut tidak berselang lama digerebek dan ditangkap oleh pihak kepolisian dan perhutani dan terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) unit gergaji mesin ( chain saw ) yang dilumasi oli kemudian setelah pohon tumbang kami membersihkan rantingnya menggunakan gergaji manual ( gorok ) setelah itu kami memotong batang pohon tersebut menggunakan gergaji mesin (chain saw) menjadi beberapa bagian yang panjangnya 3 meter dan 2 meteran, yang melakukan penebangan pohon dan memotong menjadi beberapa bagian menggunakan gergaji mesin ( chain saw ) yaitu SAWALUDIN secara bergantian sedangkan SUKARDI Alias BASIR hanya membersihkan ranting-ranting pohon menggunakan gergaji manual (gorok) dan terdakwa hanya mengawasinya.
- Bahwa barangbukti yang di dapat dari pemuatan yang dilakukan oleh terdakwa NGATIJO Alias DIDOT Bin ARJO WIYONO (Alm) bersama-sama dengan saksi SAWALUDIN, dan saksi SUKARDI Alias BASIR yaitu:

halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 62Pid.B/2024/PN Btl





1. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 180 Cm diameter 34 Cm volume 0,16 M2
  2. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 300 Cm diameter 35 Cm volume 0,29 M2
  3. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 Cm diameter 18 Cm volume 0,05 M2
  4. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 Cm diameter 17 Cm volume 0,05 M2
  5. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 Cm diameter 20 Cm volume 0,08 M2
  6. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 Cm diameter 20 Cm volume 0,08 M2
  7. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 Cm diameter 33 Cm volume 0,13 M2
  8. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 130 Cm diameter 24 Cm volume 0,06 M2
  9. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 Cm diameter 33 Cm volume 0,13 M2
  - 10.1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 Cm diameter 26 Cm volume 0,11 M2
  - 11.1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 Cm diameter 25 Cm volume 0,10 M2
- Bahwa pohon yang telah ditebang oleh terdakwa NGATIJO Alias DIDOT Bin ARJO WIYONO (Alm) bersama-sama dengan saksi SAWALUDIN, dan saksi SUKARDI Alias BASIR tersebut adalah milik negara.
  - Bahwa perbuatan terdakwa NGATIJO Alias DIDOT Bin ARJO WIYONO (Alm) bersama-sama dengan saksi SAWALUDIN, dan saksi SUKARDI Alias BASIR dalam melakukan penebangan pohon tidak ada izin dari pihak/pejabat yang berwenang.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa NGATIJO Alias DIDOT Bin ARJO WIYONO (Alm) bersama-sama dengan saksi SAWALUDIN, dan saksi SUKARDI Alias BASIR, kerugian yang dialami oleh negara dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY kurang-lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jis Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa NGATIJO Alias DIDOT Bin ARJO WIYONO (Alm) bersama-sama dengan saksi SAWALUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan saksi SUKARDI Alias BASIR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Hutan Lindung Blok Sudimoro II RPH Mangunan BDH Kulonprogo-Bantul, tepatnya di Dsn. Nglingseng Banjarharjo II Rt. 005, Ds. Muntuk, Kec. Dlingo, Kab. Bantul, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa sehabis dari Wonosari terdakwa mampir di warung milik saksi SUKARDI Alias BASIR di Dsn. Getas, Ds. Getas, Kec. Playen, Kab. Gunungkidul dengan maksud untuk makan di situ, terdakwa bertemu dengan SAWALUDIN dan SUKARDI Alias BASIR kemudian mereka mengobrol lalu saksi SAWALUDIN mengajak terdakwa untuk menebang pohon sonokeling, di situ saksi SAWALUDIN berkata bahwa dia sendiri yang akan menebang pohonnya sedangkan terdakwa di tugaskan untuk mencari lokasi dan mengawasi selama penebangan pohon tersebut, kemudian mereka bertiga setuju.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi SAWALUDIN beserta SUKARDI Alias BASIR datang kerumah terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih No. Pol : AB-6371-QM kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna Hitam No. Pol : AB-1216- FJ dan membawa 1 (satu) unit gergaji mesin (chain saw) 1 (satu) botol oli berisi bensin dan 1 (satu) botol oli, mereka langsung menuju ke warung kopi yang berada tidak jauh dari lokasi hutan tersebut, sesampainya di warung tersebut mereka bertiga sempat ngopi sebentar kemudian mereka langsung

halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 62Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke lokasi hutan tersebut kemudian memarkirkan kendaraan yang mereka bawa di pinggir jalan tidak jauh dari lokasi, kemudian mereka bertiga berjalan kaki masuk kedalam hutan sesuai lokasi yang terdakwa tunjukan, karna pada saat itu hujan mereka bertiga berteduh sebentar, sekira pukul 10.30 Wib SAWALUDIN mulal menebang pohon sonokeling di situ terdakwa mengawasi keadaan sekitar, kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa keluar dari hutan untuk mencari makan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna Hitam No. Pol : AB-1216- FJ ke imogiri, lalu sekira pukul 12.00 Wib terdakwa kembali ke lokasi hutan tersebut kemudian SAWALUDIN dan SUKARDI Alias BASIR terdakwa suruh makan makanan yang terdakwa beli tersebut, pada saat itu terdakwa melihat sudah ada 2 (dua) pohon sonokeling yang sudah tumbang, kemudian setelah selesai makan sekira pukul 13.00 Wib SAWALUDIN memotongi pohon sonokeling yang sudah tumbang tersebut menjadi beberapa bagian menggunakan 1 (satu) unit gergaji mesin (chain saw) tersebut dan SUKARDI Alias BASIR memotongi ranting pohon sonokeling tersebut menggunakan 1 (satu) buah gergaji manual (gorok) sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar, sekira pukul 14.30 Wib mereka diketahui petugas Polisi dan kehutanan kemudian terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa Tersangka menerangkan bahwa tidak mengetahui dimana posisi pohon sono keling yang tersangka dan SAWALUDIN serta SUKARDI Alias BASIR tebang tersebut sekarang namun pada saat tersangka melarikan diri pohon tersebut masih berada didalam hutan.
- Bahwa Tersangka menerangkan bahwa setelah berhasil melarikan diri tersangka pada saat itu bersembunyi dimakam didusun Sanggrahan Desa Muntuk kec Dlingo selanjutnya selama pelarian tersangka berpindah tempat dan beberapa kali pulang kerumah namun secara sembunyi sembunyi.
- Bahwa pohon yang ditebang jenis sono keling Pohon tersebut adalah milik Negara, namun tersangka belum tahu jumlah kayu yang ditebang oleh SUKARDI Alias BASIR dan SAWALUDIN karena pada saat itu sempat tersangka tinggal beli makanan setelah tersangka kembali ke lokasi tersebut tidak berselang lama digerebek dan ditangkap oleh pihak kepolisian dan perhutani dan terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) unit gergaji mesin ( chain saw ) yang dilumasi oli kemudian setelah pohon tumbang kami membersihkan rantingnya menggunakan gergaji manual ( gorok ) setelah itu kami memotong batang

halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 62Pid.B/2024/PN Btl





pohon tersebut menggunakan gergaji mesin (chain saw) menjadi beberapa bagian yang panjangnya 3 meter dan 2 meteran, yang melakukan penebangan pohon dan memotong menjadi beberapa bagian menggunakan gergaji mesin (chain saw) yaitu SAWALUDIN secara bergantian sedangkan SUKARDI Alias BASIR hanya membersihkan ranting-ranting pohon menggunakan gergaji manual (gorok) dan terdakwa hanya mengawasinya.

- Bahwa barangbukti yang di dapat dari penguatan yang dilakukan oleh terdakwa NGATIJO Alias DIDOT Bin ARJO WIYONO (Alm) bersama-sama dengan saksi SAWALUDIN, dan saksi SUKARDI Alias BASIR yaitu:

1. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 180 Cm diameter 34 Cm volume 0,16 M2
2. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 300 Cm diameter 35 Cm volume 0,29 M2
3. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 Cm diameter 18 Cm volume 0,05 M2
4. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 Cm diameter 17 Cm volume 0,05 M2
5. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 Cm diameter 20 Cm volume 0,08 M2
6. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 Cm diameter 20 Cm volume 0,08 M2
7. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 Cm diameter 33 Cm volume 0,13 M2
8. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 130 Cm diameter 24 Cm volume 0,06 M2
9. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 Cm diameter 33 Cm volume 0,13 M2
- 10.1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 Cm diameter 26 Cm volume 0,11 M2
- 11.1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 Cm diameter 25 Cm volume 0,10 M2

- Bahwa pohon yang telah ditebang oleh terdakwa NGATIJO Alias DIDOT Bin ARJO WIYONO (Alm) bersama-sama dengan saksi SAWALUDIN, dan saksi SUKARDI Alias BASIR tersebut adalah milik negara.
- Bahwa perbuatan terdakwa NGATIJO Alias DIDOT Bin ARJO WIYONO (Alm) bersama-sama dengan saksi SAWALUDIN, dan saksi SUKARDI Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASIR dalam melakukan penebangan pohon tidak ada izin dari pihak/pejabat yang berwenang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NGATIJO Alias DIDOT Bin ARJO WIYONO (Alm) bersama-sama dengan saksi SAWALUDIN, dan saksi SUKARDI Alias BASIR, kerugian yang dialami oleh negara dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY kurang-lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jis Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Saksi

1. Saksi Anang Suhendri (37 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai pengelola wisata dan diberi tanggung jawab menjaga kelestarian hutan oleh pihak Dinas Kehutanan;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wib, saksi diberitahu oleh saksi Zudiono, AMD dan sdr. Sugandi, bahwa telah terjadi penebangan kayu di Hutan Lindung Blok Sudimoro 2 RPH Mangunan, kemudian saksi dan sdr. Sugandi menginformasikan kejadian tersebut ke Petugas Polsek Dlingo, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB saksi dan sdr. Sugandi bersama-sama dengan petugas Polsek Dlingo datang ke lokasi penebangan kayu tersebut di Dusun Nglinseng, Banjarharjo II Rt.005, Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul;
  - Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat ada 3 orang yang memotong kayu kemudian petugas dari Polsek Dlingo melakukan

halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 62Pid.B/2024/PN Btl



penangkapan terhadap ketiga orang tersebut, namun hanya 2 (dua) orang yang tertangkap yaitu sdr. Sukardi dan Sdr. Sawaludin, sedang Terdakwa Ngatijo melarikan diri, kemudian Sdr. Sukardi dan Sdr. Sawaludin dibawa dan diamankan ke Polsek Dlingo;

- Bahwa pertugas dari kepolisian Polsek Dlingo mengamankan juga 1 (satu) unit gergaji mesin (chain saw) merek New West warna orange abu-abu, 1 (satu) botol oli merek "I Ride Moto" warna hitam kuning berisi bekas bensin, 1 (satu) botol oli merek "Castrol ACTIVE" warna abu-abu hijau berisi oli, 1 (satu) buah gergaji manual (gorok), 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. AB 1216 FJ, No. Ka. MHKM5EA2JGK012460, No. Sin. 1NRF180163, beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol. AB 6371 QM, No. Ka MH33C1205EK215920, No. Sin: 3C1-1215528 beserta kunci kontaknya, dan 11 potong batang kayu sonokeling yang tadi telah ditebang dan dipotong-potong;
- Bahwa nilai kerugian negara akibat perbuatan Sdr. Sukardi, Sdr. Sawaludin, dan terdakwa Ngatijo berdasarkan perhitungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta adalah sebesar Rp. 20.026.876,00 (dua puluh juta dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam);
- Bahwa barang-bukti berupa 1 (satu) unit gergaji mesin (chain saw) merek New West warna orange abu-abu, 1 (satu) botol oli merek "I Ride Moto" warna hitam kuning berisi bekas bensin, 1 (satu) botol oli merek "Castrol ACTIVE" warna abu-abu hijau berisi oli, 1 (satu) buah gergaji manual (gorok), 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. AB 1216 FJ, No. Ka. MHKM5EA2JGK012460, No. Sin. 1NRF180163, beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol. AB 6371 QM, No. Ka MH33C1205EK215920, No. Sin: 3C1-1215528 beserta kunci kontaknya, adalah barang-barang yang diamankan saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 180 cm diameter 34 cm volume 0,16 m<sup>2</sup>;
  2. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 300 cm diameter 300 cm volume 0,29 m<sup>2</sup>;
  3. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 18 cm volume 0,05 m<sup>2</sup>;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 17 cm volume 0,05 m<sup>2</sup>;
5. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 cm diameter 20 cm volume 0,08 m<sup>2</sup>;
6. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 cm diameter 20 cm volume 0,08 m<sup>2</sup>;
7. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 33 cm volume 0,13 m<sup>2</sup>;
8. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 24 cm volume 0,06 m<sup>2</sup>;
9. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 33 cm volume 0,13 m<sup>2</sup>;
10. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 26 cm volume 0,11 m<sup>2</sup>;
11. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 25 cm volume 0,10 m<sup>2</sup>.

adalah kayu-kayu yang ditebang dari 3 pohon sonokeling yang dilakukan oleh sdr. Sukardi, Sdr. Sawaludin, dan sdr. Ngatijo;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Sugandi (38 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengelola wisata dan diberi tanggung jawab menjaga kelestarian hutan oleh pihak Dinas Kehutanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wib, saksi diberitahu oleh saksi Zudiono, AMD dan sdr. Sugandi, bahwa telah terjadi penebangan kayu di Hutan Lindung Blok Sudimoro 2 RPH Mangunan, kemudian saksi dan sdr. Sugandi menginformasikan kejadian tersebut ke Petugas Polsek Dlingo, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB saksi dan sdr. Sugandi bersama-sama dengan petugas Polsek Dlingo datang ke lokasi penebangan kayu tersebut di Dusun Nglinseng, Banjarharjo II Rt.005, Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat ada 3 orang yang memotong kayu kemudian petugas dari Polsek Dlingo melakukan

halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 62Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap ketiga orang tersebut, namun hanya 2 (dua) orang yang tertangkap yaitu sdr. Sukardi dan Sdr. Sawaludin, sedang Terdakwa Ngatijo melarikan diri, kemudian Sdr. Sukardi dan Sdr. Sawaludin dibawa dan diamankan ke Polsek Dlingo;

- Bahwa pertugas dari kepolisian Polsek Dlingo mengamankan juga 1 (satu) unit gergaji mesin (chain saw) merek New West warna orange abu-abu, 1 (satu) botol oli merek "I Ride Moto" warna hitam kuning berisi bekas bensin, 1 (satu) botol oli merek "Castrol ACTIVE" warna abu-abu hijau berisi oli, 1 (satu) buah gergaji manual (gorok), 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. AB 1216 FJ, No. Ka. MHKM5EA2JGK012460, No. Sin. 1NRF180163, beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol. AB 6371 QM, No. Ka MH33C1205EK215920, No. Sin: 3C1-1215528 beserta kunci kontaknya, dan 11 potong batang kayu sonokeling yang telah ditebang dan dipotong-potong;
- Bahwa nilai kerugian negara akibat perbuatan Sdr. Sukardi, Sdr. Sawaludin, dan terdakwa Ngatijo berdasarkan perhitungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta adalah sebesar Rp. 20.026.876,00 (dua puluh juta dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam);
- Bahwa barang-bukti berupa 1 (satu) unit gergaji mesin (chain saw) merek New West warna orange abu-abu; 1 (satu) botol oli merek "I Ride Moto" warna hitam kuning berisi bekas bensin; 1 (satu) botol oli merek "Castrol ACTIVE" warna abu-abu hijau berisi oli; 1 (satu) buah gergaji manual (gorok); 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. AB 1216 FJ, No. Ka. MHKM5EA2JGK012460, No. Sin. 1NRF180163, beserta kunci kontaknya; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol. AB 6371 QM, No. Ka MH33C1205EK215920, No. Sin: 3C1-1215528 beserta kunci kontaknya, adalah barang-barang yang diamankan saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 180 cm diameter 34 cm volume 0,16 m<sup>2</sup>;
  2. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 300 cm diameter 300 cm volume 0,29 m<sup>2</sup>;
  3. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 18 cm volume 0,05 m<sup>2</sup>;





4. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 17 cm volume 0,05 m<sup>2</sup>;
5. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 cm diameter 20 cm volume 0,08 m<sup>2</sup>;
6. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 cm diameter 20 cm volume 0,08 m<sup>2</sup>;
7. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 33 cm volume 0,13 m<sup>2</sup>;
8. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 24 cm volume 0,06 m<sup>2</sup>;
9. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 33 cm volume 0,13 m<sup>2</sup>;
10. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 26 cm volume 0,11 m<sup>2</sup>;
11. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 25 cm volume 0,10 m<sup>2</sup>.

adalah kayu-kayu yang ditebang dari 3 pohon sonokeling yang dilakukan oleh sdr. Sukardi, Sdr. Sawaludin, dan sdr. Ngatijo;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Sawaludin alias Udin Bin Alm. Suwardiyono (38 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa Ngatijo Alias Didot menghubungi saksi Sawaludin melalui telepon yang intinya menyuruh saksi Sawaludin untuk menebang pohon, lalu saksi Sawaludin mengajak Sdr. Sukardi Alias Basir. Selanjutnya saksi Sawaludin Sdr. Sukardi Alias Basir berangkat dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih hitam No. Pol. AB 6371 QM milik saksi Sawaludin, sedangkan Terdakwa NGATIJO ke lokasi hutan lindung mengendarai 1 Mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. AB 1216 FJ, kemudian sesampainya di Hutan Lindung Blok Sudimoro II RPH Mangunan BDH Kulonprogo-Bantul tepatnya di Dusun Nglingseng, Banjarharjo II, Rt.005, Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, sekitar pukul 10.00 WIB saksi Sawaludin dan terdakwa Ngatijo dengan menggunakan 1 (satu) unit gergaji mesin (chin saw) yang dilumasi oli secara bergantian menebang 1 (satu) pohon Sonokeling yang posisinya di bawah. Kemudian pada pukul 11.00 WIB menebang



pohon ke dua yang posisinya di atas tebing jaraknya kurang-lebih 30 meter dari lokasi penebangan pertama setelah itu pada pukul 13.00 wib menebang pohon yang ketiga jaraknya kurang-lebih 50 meter dari pohon ke dua, setelah itu Sdr. Sukardi Alias Basir membersihkan ranting-ranting pohon menggunakan gergaji manual (gorok), kemudian saksi Sawaludin, Sdr. Sukardi Alias Basir dan Terdakwa Ngatijo memotong 3 batang pohon Sonokeling tersebut menjadi 11 (sebelas) potongan yang masing-masing ukurannya sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 180 cm diameter 34 cm volume 0,16 m<sup>2</sup>;
  2. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 300 cm diameter 300 cm volume 0,29 m<sup>2</sup>;
  3. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 18 cm volume 0,05 m<sup>2</sup>;
  4. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 17 cm volume 0,05 m<sup>2</sup>;
  5. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 cm diameter 20 cm volume 0,08 m<sup>2</sup>;
  6. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 cm diameter 20 cm volume 0,08 m<sup>2</sup>;
  7. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 33 cm volume 0,13 m<sup>2</sup>;
  8. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 24 cm volume 0,06 m<sup>2</sup>;
  9. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 33 cm volume 0,13 m<sup>2</sup>;
  10. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 26 cm volume 0,11 m<sup>2</sup>;
  11. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 25 cm volume 0,10 m<sup>2</sup>.
- Bahwa kemudian saat saksi Sawaludin, Sdr. Sukardi Alias Basir Terdakwa Ngatijo menggeser kayu-kayu yang sudah dipotong dari lokasi atas ke bawah tebing, tiba-tiba petugas dari kepolisian dan penjaga hutan datang lalu Terdakwa Ngatijo langsung melarikan diri, sedangkan saksi Sawaludin dan Sdr. Sukardi Alias Basir diamankan oleh petugas kepolisian beserta barang-bukti untuk diproses;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. AB 1216 FJ, No. Ka. MHKM5EA2JGK012460, No. Sin. 1NRF180163, beserta kunci kontaknya; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol. AB 6371 QM, No. Ka MH33C1205EK215920, No. Sin: 3C1-1215528 beserta kunci kontaknya, adalah alat dan kendaraan yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa benar kepada terdakwa SUKARDI diperlihatkan barang-bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. AB 1216 FJ, No. Ka. MHKM5EA2JGK012460, No. Sin. 1NRF180163, beserta kunci kontaknya; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol. AB 6371 QM, No. Ka MH33C1205EK215920, No. Sin: 3C1-1215528 beserta kunci kontaknya, dan membenarkan bahwa mobil tersebut yang digunakan oleh sdr. Ngatijo;
- Bahwa barang-bukti berupa 11 potong kayu terdiri dari:
  1. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 180 cm diameter 34 cm volume 0,16 m<sup>2</sup>;
  2. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 300 cm diameter 300 cm volume 0,29 m<sup>2</sup>;
  3. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 18 cm volume 0,05 m<sup>2</sup>;
  4. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 17 cm volume 0,05 m<sup>2</sup>;
  5. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 cm diameter 20 cm volume 0,08 m<sup>2</sup>;
  6. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 cm diameter 20 cm volume 0,08 m<sup>2</sup>;
  7. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 33 cm volume 0,13 m<sup>2</sup>;
  8. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 24 cm volume 0,06 m<sup>2</sup>;
  9. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 33 cm volume 0,13 m<sup>2</sup>;
  10. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 26 cm volume 0,11 m<sup>2</sup>;
  11. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 25 cm volume 0,10 m<sup>2</sup>.

halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 62Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah potongan dari 3 pohon sonokeling yang ditebang saksi Sawaludin, Sdr. Sukardi Alias Basir dan terdakwa Ngatijo.

- Bahwa saksi Sawaludin, Sdr. Sukardi Alias Basir dan terdakwa Ngatijo dalam melakukan penebangan pohon tidak ada izin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Zudiono, A.Md. (30 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian kayu hutan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, sekira pukul 08.30 Wib di Hutan Lindung Blok Sudimoro II RPH Mangunan BDH Kulonprogo-Bantul, tepatnya di Dsn. Nglingseng Banjarharjo II Rt. 005, Ds. Muntuk, Kec. Dlingo, Kab. Bantul.
- bahwa saksi bekerja di RPH Mangunan sebagai Tenaga Bantu Pengelola Kehutanan, bekerja di disitu mulai Juni 2020 tugas dan tanggung jawabnya yaitu pengamanan dan perlindungan serta rehabilitasi hutan di wilayah RPH Mangunan BDH Kulonprogo-Bantul.
- bahwa kayu yang dicuri kayu pohon jenis sonokeling sebanyak 3 (tiga) pohon, saksi menerangkan bahwa tidak tahu berapa ukuran pohon tersebut, karena tidak ikut ke lokasi penebangan pohon tersebut dan hanya memantaunya dari jauh.
- bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pencurian kayu hutan tersebut namun pada saat para pelaku memasuki kawasan hutan lindung
- bahwa Saksi mengetahui dan merasa curiga karena pelaku membawa gergaji mesin (chain saw) kemudian saksi mengamati dari jauh, disitu terdengar suara gergaji mesin ( chain saw ) dan suara pohon yang tumbang.
- bahwa saksi baru mengetahui jika pelaku mencuri kayu sonokeling sebanyak 3 ( tiga ) pohon tersebut setelah diberitahu oleh SUGANDI, 36 Tahun, Laki-laki, Islam, Buruh harian lepas, Dsn. Gunungcilik Rt. 007, Ds. Muntuk, Kec. Dlingo, Kab. Bantul, selaku pengelola wisata yang juga mempunyai tanggung jawab dalam menjaga kelestarian

halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 62Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan lindung, dia yang membantu petugas kepolisian mengamankan pelaku pencurian kayu hutan tersebut.

- bahwa pohon yang dicuri oleh pelaku tersebut adalah pohon milik negara dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dibawah pengawasan dan pengelolaan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Argulobang No. 13, Baciro, Gundokusuman, Yogyakarta.
- bahwa pelaku pencurian kayu tersebut yaitu NGATIJO Alias DIDOT, 43 Tahun, Laki-laki, Islam, Wiraswasta, Dsn. Banjarharjo I Rt. 005, Ds. Muntuk, Kec. Dlingo, Kab. Bantul dan 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak tahu namanya akan tetapi setelah sampai di Polsek Dlingo saksi baru tahu namanya yaitu SAWALUDIN, 47 Tahun, Laki-laki, Islam, Belum / tidak bekerja, Dsn. Ngasem Rt. 009 Rw. 002, Ds. Getas, Kec. Playen, Kab. Gunungkidul dan SUKARDI, 53 Tahun, Laki-laki, Islam, Petani / pekebun, Dsn. Ngasem Rt. 009 Rw. 002, Ds. Getas, Kec. Playen, Kab. Gunungkidul.
- bahwa sebelumnya hanya sebatas kenal NGATIJO Alias DIDOT satu desa dengan saksi namun tidak ada hubungan keluarga, sementara dengan SAWALUDIN dan SUKARDI saksi sama sekali tidak kenal dengan mereka.
- bahwa para pelaku tidak meminta izin kepada pejabat yang berwenang pada saat melakukan pencurian kayu tersebut.
- bahwa pohon yang ditebang oleh para pelaku posisinya di hutan milik negara.
- bahwa para pelaku pada saat melakukan pencurian kayu tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit gergaji mesin ( chain saw ), 1 (satu) buah gergaji manual ( gorok ) dan 1 ( satu ) botol oli yang berisi bekas bensin serta 1 ( satu ) botol oli.
- bahwa pelaku datang ke kawasan hutan yaitu NGATIJO Alias DIDOT datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna Hitam No. Pol : AB-1216-FJ, sedangkan SAWALUDIN dan SUKARDI datang berboncengan menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih No. Pol : AB-6371-QM.
- bahwa setelah mengetahui para pelaku masuk ke dalam kawasan hutan kemudian saksi mengamati mereka dari kejauhan disitu kemudian saksi mendengar suara gergaji mesin ( chain saw ) dan suara pohon tumbang setelah itu saksi memberitahukan kepada

halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 62Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SUGANDI, 36 Tahun, Laki-laki, Islam, Buruh harian lepas, Dsn. Gunungcilik Rt. 007, Ds. Muntuk, Kec. Dlingo, kab. Bantul, selaku pengelola wisata yang juga mempunyai tanggung jawab dalam menjaga kelestarian hutan lindung, setelah itu SUGANDI menginformasikan kejadian tersebut ke Polsek Dlingo.

- bahwa akibat pencurian kayu tersebut kerugian materi yang dialami yaitu 3 ( tiga ) pohon sono keling yang diperkirakan seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), serta kerugian kerusakan lingkungan.
- bahwa pohon sonokeling yang ditebang masih berada dilokasi kejadian.
- bahwa orang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu tersangka SAWALUDIN, 47 Tahun, Laki-laki, Islam, Belum / tidak bekerja, Dsn. Ngasem Rt. 009 Rw.
- bahwa alat yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu 1 (satu) unit gergaji mesin ( chain saw ), 1 (satu) buah gergaji manual ( gorok ) dan 1 (satu) botol oli yang berisi bekas bensin serta 1 (satu) botol oli adalah alat yang digunakan para pelaku pencurian kayu hutan di kawasan Hutan Lindung Blok Sudimoro II RPH Mangunan BDH Kulonprogo-Bantul, tepatnya di Dsn. Nglingseng Banjarharjo II Rt. 005, Ds. Muntuk, Kec. Dlingo, Kab. Bantul.
- bahwa kendaraan yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna Hitam No. Pol : AB-1216- FJ, dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih No. Pol : AB-6371-QM adalah kendaraan yang digunakan para pelaku pencurian kayu hutan di kawasan Hutan Lindung Blok Sudimoro II RPH Mangunan BDH Kulonprogo-Bantul, tepatnya di Dsn. Nglingseng Banjarharjo II Rt. 005, Ds. Muntuk, Kec. Dlingo, Kab. Bantul
- bahwa ukuran pohon yang ditebang oleh para pelaku yaitu 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 180 Cm diameter 34 Cm volume 0,16 M2.,
  1. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 300 Cm diameter 35 Cm volume 0,29 M2.
  2. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 Cm diameter 18 Cm volume 0,05 M2.
  3. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 Cm diameter 17 Cm volume 0,05 M2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 Cm diameter 20 Cm volume 0,08 M2.
5. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 Cm diameter 20 Cm volume 0,08 M2.
6. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 Cm diameter 33 Cm volume 0,13 M2.
7. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 130 Cm diameter 24 Cm volume 0,06 M2.
8. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 Cm diameter 33 Cm volume 0,13 M2.
9. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 Cm diameter 26 Cm volume 0,11 M2.
10. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 Cm diameter 25 Cm volume 0,10 M2.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## B. Alat Bukti Surat/Tulisan

- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3402111810060003 atas nama kepala keluarga: Ngatijo; dan
- Fotokopi Salinan Putusan Nomor 145/Pid. Sus/2021/PN Btl atas nama Terdakwa I. Sukardi Alias Basir Bin Alm. Tasmo Rejo, Terdakwa II. Sawaludin Alias Udin Bin Alm. Suwardiyomno.

## C. Barang Bukti

1. 1 (satu) unit gergaji mesin (chain saw) merk " NEW WEST" warna orange abu-abu;
2. 1 (satu) botol oli merk " I-RIDE MOTO" warna hitam kuning berisi berisi bekas mesin;
3. 1 (satu) botol oli merk "CASTROL ACTIVE" warna abu-abu hijau berisi oli;
4. 1 (satu) buah gergaji manual (gorok);
5. 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam No.Pol AB-1216-FJ, No.Ka: MHKM5EA2JGK012460, No.Sin: 1NRF180163, beserta kunci kontaknya;

halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 62Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih No.Pol: AB-6371-QM, No.Ka: MH33C1215528, beserta kunci kontaknya;
7. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 180 cm diameter 34 cm volume 0,16 M2;
8. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 300 cm diameter 35 cm volume 0,29 M2 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 18 cm volume 0,05 M2;
9. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 17 cm volume 0,05 M2;
10. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 cm diameter 20 cm volume 0,08 M2;
11. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 cm diameter 20 cm volume 0,08 M2;
12. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 50 cm diameter 33 cm volume 0,13 M2;
13. 1 (Satu) potong kayu sonokeling panjang 130 cm diameter 24 cm volume 0,06 M2;
14. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 33 cm volume 0,13 M2;
15. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 26 cm volume 0,11 M2;
16. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 25 cm volume 0,10 M2.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu saksi Sunarso (52 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi tetangga Terdakwa dan sebagai ketua RT di lingkungan tempat tinggal Terdakwa;
- bahwa tidak mengetahui permasalahan Terdakwa karena yang saksi dengar ada permasalahan sehubungan dengan Terdakwa menebang pohon di hutan;
- bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penebangan pohon tersebut karena saya hanya mengetahui Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian pada pagi hari saat saksi mau pergi ke pasar;
- bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu membuat areng;

halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 62Pid.B/2024/PN Btl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari sangat baik, sering bergaul dalam masyarakat;
- bahwa Terdakwa mempunyai istri yang saat ini sedang hamil dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil sehingga kehidupan keluarganya bergantung kepada Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara penipuan dan penggelapan pada tahun 2019 dan di vonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Bantul, hukuman penjara selama 1 Tahun 5 bulan;
- Bahwa berawal terdakwa Ngatijo Alias Didot menghubungi saksi Sawaludin melalui telepon yang intinya menyuruh saksi Sawaludin untuk menebang pohon, lalu saksi Sawaludin mengajak Sdr. Sukardi Alias Basir. Selanjutnya saksi Sawaludin Sdr. Sukardi Alias Basir berangkat dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih hitam No. Pol. AB 6371 QM milik saksi Sawaludin, sedangkan Terdakwa NGATIJO ke lokasi hutan lindung mengendarai 1 Mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. AB 1216 FJ, kemudian sesampainya di Hutan Lindung Blok Sudimoro II RPH Mangunan BDH Kulonprogo-Bantul tepatnya di Dusun Nglingseng, Banjarharjo II, Rt.005, Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, sekitar pukul 10.00 WIB saksi Sawaludin dan terdakwa Ngatijo dengan menggunakan 1 (satu) unit gergaji mesin (chin saw) yang dilumasi oli secara bergantian menebang 1 (satu) pohon Sonokeling yang posisinya di bawah. Kemudian pada pukul 11.00 WIB menebang pohon ke dua yang posisinya di atas tebing jaraknya kurang-lebih 30 meter dari lokasi penebangan pertama setelah itu pada pukul 13.00 wib menebang pohon yang ketiga jaraknya kurang-lebih 50 meter dari pohon ke dua, setelah itu Sdr. Sukardi Alias Basir membersihkan ranting-ranting pohon menggunakan gergaji manual (gorok), kemudian saksi Sawaludin, Sdr. Sukardi Alias Basir dan Terdakwa Ngatijo memotong 3 batang pohon Sonokeling tersebut menjadi 11 (sebelas) potongan yang masing-masing ukurannya sebagai berikut:
  1. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 180 cm diameter 34 cm volume 0,16 m<sup>2</sup>;
  2. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 300 cm diamter 300 cm volume 0,29 m<sup>2</sup>;

halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 62Pid.B/2024/PN Btl



3. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 18 cm volume 0,05 m<sup>2</sup>;
  4. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 17 cm volume 0,05 m<sup>2</sup>;
  5. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 cm diameter 20 cm volume 0,08 m<sup>2</sup>;
  6. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 cm diameter 20 cm volume 0,08 m<sup>2</sup>;
  7. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 33 cm volume 0,13 m<sup>2</sup>;
  8. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 24 cm volume 0,06 m<sup>2</sup>;
  9. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 33 cm volume 0,13 m<sup>2</sup>;
  10. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 26 cm volume 0,11 m<sup>2</sup>;
  11. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 25 cm volume 0,10 m<sup>2</sup>.
- Bahwa kemudian saat saksi Sawaludin, Sdr. Sukardi Alias Basir dan Terdakwa Ngatijo menggeser kayu-kayu yang sudah dipotong dari lokasi atas ke bawah tebing, tiba-tiba petugas dari kepolisian dan penjaga hutan datang lalu Terdakwa Ngatijo langsung melarikan diri, sedangkan saksi Sawaludin dan Sdr. Sukardi Alias Basir diamankan oleh petugas kepolisian beserta barang-bukti untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa barang-bukti berupa 1 (satu) unit gergaji mesin (chain saw) merek New West warna orange abu-abu, 1 (satu) botol oli merek "I Ride Moto" warna hitam kuning berisi bekas bensin, 1 (satu) botol oli merek "Castrol ACTIVE" warna abu-abu hijau berisi oli dan 1 (satu) buah gergaji manual (gorok) adalah alat-alat dan kendaraan yang digunakan saksi dan terdakwa saat kejadian;
  - Bahwa barang-bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. AB 1216 FJ, No. Ka. MHKM5EA2JGK012460, No. Sin. 1NRF180163, beserta kunci kontaknya; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol. AB 6371 QM, No. Ka MH33C1205EK215920, No. Sin: 3C1-1215528 beserta kunci kontaknya, adalah alat dan kendaraan yang digunakan saat kejadian;
  - Bahwa barang-bukti berupa 11 potong kayu terdiri dari:





1. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 180 cm diameter 34 cm volume 0,16 m<sup>2</sup>;
2. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 300 cm diameter 300 cm volume 0,29 m<sup>2</sup>;
3. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 18 cm volume 0,05 m<sup>2</sup>;
4. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 17 cm volume 0,05 m<sup>2</sup>;
5. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 cm diameter 20 cm volume 0,08 m<sup>2</sup>;
6. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 cm diameter 20 cm volume 0,08 m<sup>2</sup>;
7. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 33 cm volume 0,13 m<sup>2</sup>;
8. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 24 cm volume 0,06 m<sup>2</sup>;
9. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 33 cm volume 0,13 m<sup>2</sup>;
10. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 26 cm volume 0,11 m<sup>2</sup>;
11. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 25 cm volume 0,10 m<sup>2</sup>.

adalah potongan dari 3 pohon sonokeling yang ditebang saksi Sawaludin, Sdr. Sukardi Alias Basir dan terdakwa Ngatijo.

- Bahwa saksi Sawaludin, Sdr. Sukardi Alias Basir dan terdakwa Ngatijo dalam melakukan penebangan pohon tidak ada izin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 07.30 WIB, terdakwa Ngatijo menghubungi saksi Sawaludin melalui telepon yang intinya menyuruh untuk menebang satu pohon milik kakak terdakwa Ngatijo, lalu saksi Sawaludin mengajak sdr. Sukardi, kemudian saksi Sawaludin dan sdr. Sukardi berangkat bersama berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol. AB 6371 QM, kemudian sesampainya di lokasi di Hutan Lindung Blok Sudimoro II RPH Mangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BDH Kulonprogo Bantul, tepatnya di Dusun Nglingseng Banjarharjo II Rt. 005, Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Sawaludin dan Terdakwa Ngatijo bergantian menebang pohon sonokeling, pohon pertama yang posisinya di bawah, kemudian pukul 11.00 WIB saksi Sawaludin dan Terdakwa Ngatijo menebang pohon yang ke dua, posisinya di atas tebing jaraknya 30 meter dari lokasi penebangan pertama, setelah itu pukul 13.00 WIB saksi Sawaludin dan Terdakwa Ngatijo menebang pohon yang ke tiga, jaraknya 50 meter dari pohon ke dua. Selanjutnya ketiga pohon tersebut dipotong menjadi sebelas bagian;

- Bahwa saksi Sawaludin dan Terdakwa Ngatijo menebang pohon tersebut menggunakan gergaji mesin (chain saw) yang dilumasi oli, kemudian setelah pohon tumbang Sdr. Sukardi membersihkan ranting-ranting pohon menggunakan gergaji manual (gorok), kemudian pada saat saksi Sawaludin dan sdr. Sukardi dan terdakwa Ngatijo menggeser-geser kayu-kayu yang sudah dipotong dari lokasi atas ke bawah, tiba-tiba polisi datang dan disitu terdakwa Ngatijo melarikan diri dengan cara terjun ke arah tebing, sedangkan saksi Sawaludin dan sdr. Sukardi diamankan polisi;
- Bahwa benar benar Terdakwa Ngatijo menyuruh saksi Sawaludin dan sdr. Sukardi dan menjanjikan diberikan upah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah untuk menebang pohon tersebut, tetapi saksi Sawaludin dan sdr. Sukardi belum mendapatkan upah karena sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit gergaji mesin (chain saw) merek New West warna orange abu-abu, 1 (satu) botol oli merek "I Ride Moto" warna hitam kuning berisi bekas bensin, 1 (satu) botol oli merek "Castrol ACTIVE" warna abu-abu hijau berisi oli, 1 (satu) buah gergaji manual (gorok) adalah alat yang digunakan terdakwa bersama saksi Sawaludin dan sdr. Sukardi untuk menebang pohon;
- Bahwa barang-bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. AB 1216 FJ, No. Ka. MHKM5EA2JGK012460, No. Sin. 1NRF180163, beserta kunci kontaknya; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol. AB 6371 QM, No. Ka MH33C1205EK215920, No. Sin: 3C1-1215528 beserta kunci kontaknya adalah kendaraan yang digunakan terdakwa Ngatijo saat kejadian;
- Bahwa barang-bukti berupa :

halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 62Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 180 cm diameter 34 cm volume 0,16 m<sup>2</sup>;
2. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 300 cm diameter 300 cm volume 0,29 m<sup>2</sup>;
3. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 18 cm volume 0,05 m<sup>2</sup>;
4. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 17 cm volume 0,05 m<sup>2</sup>;
5. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 cm diameter 20 cm volume 0,08 m<sup>2</sup>;
6. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 cm diameter 20 cm volume 0,08 m<sup>2</sup>;
7. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 33 cm volume 0,13 m<sup>2</sup>;
8. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 24 cm volume 0,06 m<sup>2</sup>;
9. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 33 cm volume 0,13 m<sup>2</sup>;
10. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 26 cm volume 0,11 m<sup>2</sup>;
11. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 25 cm volume 0,10 m<sup>2</sup>.

seluruhnya adalah 3 (tiga) pohon kayu sonokeling yang dipotong-potong oleh terdakwa bersama saksi Sawaludin dan sdr. Sukardi;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menebang pohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jjs Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 62Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jis Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pembuktian dakwaan yang dianggap tepat dan adil dikenakan terhadap terdakwa berdasarkan aturan hukum dan fakta hukum yang terungkap di peridangan, yaitu alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jis Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang perorangan;
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang Perorangan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang Perorangan” adalah orang manusia dan bukan orang badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Setiap Orang Perorangan” dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jis Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki pengertian orang



manusia yang melakukan delik pidana dalam unsur kedua dakwaan alternative kesatu sebagaimana diuraikan dalam dakwaan, oleh karenanya untuk membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu akan dibuktikan delik/tindak pidana tersebut, sehingga pembuktian unsur "Setiap Orang Perorangan" akan dipertimbangkan setelah terbuktinya unsur deik/tindak pidana dalam unsur ke-2 dan ke-3;

**Ad.2. Unsur "Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang"**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 07.30 WIB, terdakwa Ngatijo menghubungi saksi Sawaludin melalui telepon yang intinya menyuruh untuk menebang satu pohon milik kakak terdakwa Ngatijo, lalu saksi Sawaludin mengajak sdr. Sukardi, kemudian saksi Sawaludin dan sdr. Sukardi berangkat bersama berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol. AB 6371 QM, kemudian sesampainya di lokasi di Hutan Lindung Blok Sudimoro II RPH Mangunan BDH Kulonprogo Bantul, tepatnya di Dusun Nglingseng Banjarharjo II Rt. 005, Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Sawaludin dan Terdakwa Ngatijo bergantian menebang pohon sonokeling, pohon pertama yang posisinya di bawah, kemudian pukul 11.00 WIB saksi Sawaludin dan Terdakwa Ngatijo menebang pohon yang ke dua, posisinya di atas tebing jaraknya 30 meter dari lokasi penebangan pertama, setelah itu pukul 13.00 WIB saksi Sawaludin dan Terdakwa Ngatijo menebang pohon yang ke tiga, jaraknya 50 meter dari pohon ke dua. Selanjutnya ketiga pohon tersebut dipotong menjadi sebelas bagian;
- Bahwa saksi Sawaludin dan Terdakwa Ngatijo menebang pohon tersebut menggunakan gergaji mesin (chain saw) yang dilumasi oli, kemudian setelah pohon tumbang Sdr. Sukardi membersihkan ranting-ranting pohon menggunakan gergaji manual (gorok), kemudian pada saat saksi Sawaludin dan sdr. Sukardi dan terdakwa Ngatijo menggeser-geser kayu-kayu yang sudah dipotong dari lokasi





atas ke bawah, tiba-tiba polisi datang dan disitu terdakwa Ngatijo melarikan diri dengan cara terjun ke arah tebing, sedangkan saksi Sawaludin dan sdr. Sukardi diamankan polisi;

- Bahwa benar benar Terdakwa Ngatijo menyuruh saksi Sawaludin dan sdr. Sukardi dan menjanjikan diberikan upah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah untuk menebang pohon tersebut, tetapi saksi Sawaludin dan sdr. Sukardi belum mendapatkan upah karena sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit gergaji mesin (chain saw) merek New West warna orange abu-abu, 1 (satu) botol oli merek "I Ride Moto" warna hitam kuning berisi bekas bensin, 1 (satu) botol oli merek "Castrol ACTIVE" warna abu-abu hijau berisi oli, 1 (satu) buah gergaji manual (gorok) adalah alat yang digunakan terdakwa bersama saksi Sawaludin dan sdr. Sukardi untuk menebang pohon;
- Bahwa barang-bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. AB 1216 FJ, No. Ka. MHKM5EA2JGK012460, No. Sin. 1NRF180163, beserta kunci kontaknya; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol. AB 6371 QM, No. Ka MH33C1205EK215920, No. Sin: 3C1-1215528 beserta kunci kontaknya adalah kendaraan yang digunakan terdakwa Ngatijo saat kejadian;
- Bahwa barang-bukti berupa :
  1. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 180 cm diameter 34 cm volume 0,16 m<sup>2</sup>;
  2. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 300 cm diameter 300 cm volume 0,29 m<sup>2</sup>;
  3. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 18 cm volume 0,05 m<sup>2</sup>;
  4. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 17 cm volume 0,05 m<sup>2</sup>;
  5. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 cm diameter 20 cm volume 0,08 m<sup>2</sup>;
  6. 1 (satu) potong kayu sonokeling
  7. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 33 cm volume 0,13 m<sup>2</sup>;
  8. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 24 cm volume 0,06 m<sup>2</sup>;



9. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 33 cm volume 0,13 m<sup>2</sup>;

10.1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 26 cm volume 0,11 m<sup>2</sup>;

11.1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 25 cm volume 0,10 m<sup>2</sup>.

seluruhnya adalah 3 (tiga) pohon kayu sonokeling yang dipotong-potong oleh terdakwa bersama saksi Sawaludin dan sdr. Sukardi;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menebang pohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan menebang pohon dikawasan hutan (Hutan Lindung Blok Sudimoro II RPH Mangunan BDH Kulonprogo-Bantul) tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pembuktian unsur "Setiap Orang Perorangan" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terbukti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana dalam unsur kedua dan ketiga di atas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif kesatu adalah terdakwa Ngatijo Alias Didot Bin Alm. Arjo Wiyono yang identitasnya adalah sama dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi salah orang atau *error in persona*, serta terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu, dan terdakwa adalah orang manusia, dengan demikian unsur "Setiap Orang Perorangan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternative kesatu Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jis Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin”.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative, dan salah satu dakwaan (82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jjs Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) telah terbukti, maka dakwaan alternative lain (dakwaan alternative kedua Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jjs Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, maka terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit gergaji mesin  
(chain saw) merk “ NEW WEST” warna orange abu-abu;
2. 1 (satu) botol oli merk “ I-RIDE  
MOTO” warna hitam kuning berisi berisi bekas mesin;
3. 1 (satu) botol oli merk  
“CASTROL ACTIVE” warna abu-abu hijau berisi oli
4. 1 (satu) buah gergaji manual  
(gorok);

halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 62Pid.B/2024/PN Btl



5. 1 (satu) unit mobil Toyota  
AVANZA warna hitam No.Pol AB-1216-FJ, No.Ka: MHKM5EA2JGK012460,  
No.Sin: 1NRF180163, beserta kunci kontaknya;
6. 1 (satu) unit sepeda motor  
YAMAHA VIXION warna putih No.Pol: AB-6371-QM, No.Ka:  
MH33C1215528, beserta kunci kontaknya;
7. 1 (satu) potong kayu  
senokeling panjang 180 cm diameter 34 cm volume 0,16 M2;
8. 1 (satu) potong kayu  
sonokeling panjang 300 cm diameter 35 cm volume 0,29 M2 1 (satu) potong  
kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 18 cm volume 0,05 M2;
9. 1 (satu) potong kayu  
sonokeling panjang 200 cm diameter 17 cm volume 0,05 M2;
10. 1 (satu) potong kayu  
sonokeling panjang 240 cm diameter 20 cm volume 0,08 M2;
11. 1 (satu) potong kayu  
sonokeling panjang 240 cm diameter 20 cm volume 0,08 M2;
12. 1 (satu) potong kayu  
sonokeling panjang 50 cm diameter 33 cm volume 0,13 M2;
13. 1 (Satu) potong kayu  
sonokeling panjang 130 cm diameter 24 cm volume 0,06 M2;
14. 1 (satu) potong kayu  
sonokeling panjang 150 cm diameter 33 cm volume 0,13 M2;
15. 1 (satu) potong kayu  
sonokeling panjang 200 cm diameter 26 cm volume 0,11 M2;
16. 1 (satu) potong kayu  
sonokeling panjang 200 cm diameter 25 cm volume 0,10 M2;

oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah diputus dan ditetapkan dalam perkara sebelumnya perkara Nomor 145/Pid. Sus/2021/PN Btl, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 145/Pid. Sus/2021/PN Btl atas nama Terdakwa I. Sukardi Alias Basir Bin Alm. Tasmo Rejo, Terdakwa II. Sawaludin Alias Udin Bin Alm. Suwardiyomno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kelestarian lingkungan;
- terdakwa sebelumnya pernah dipidana;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga dapat diharapkan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa saat ini dalam status ditahan dan terdakwa akan dijatuhi pidana yang melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka akan ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jisis Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang

halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 62Pid.B/2024/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NGATIJO ALIAS DIDOT BIN ALM. ARJO WIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit gergaji mesin (chain saw) merk "NEW WEST" warna orange abu-abu;
  - 1 (satu) botol oli merk "I-RIDE MOTO" warna hitam kuning berisi berisi bekas mesin;
  - 1 (satu) botol oli merk "CASTROL ACTIVE" warna abu-abu hijau berisi oli;
  - 1 (satu) buah gergaji manual (gorok);
  - 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam No.Pol AB-1216-FJ, No.Ka: MHKM5EA2JGK012460, No.Sin: 1NRF180163, beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih No.Pol: AB-6371-QM, No.Ka: MH33C1215528, beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) potong kayu senokeling panjang 180 cm diameter 34 cm volume 0,16 M2;
  - 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 300 cm diameter 35 cm volume 0,29 M2 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 18 cm volume 0,05 M2;
  - 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 17 cm volume 0,05 M2;
  - 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 cm diameter 20 cm volume 0,08 M2;

halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 62Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 240 cm diameter 20 cm volume 0,08 M2;
- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 50 cm diameter 33 cm volume 0,13 M2;
- 1 (Satu) potong kayu sonokeling panjang 130 cm diameter 24 cm volume 0,06 M2;
- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 150 cm diameter 33 cm volume 0,13 M2;
- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 26 cm volume 0,11 M2;
- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 200 cm diameter 25 cm volume 0,10 M2;

seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 145/Pid. Sus/2021/PN Btl atas nama Terdakwa I. Sukardi Alias Basir Bin Alm. Tasmo Rejo, Terdakwa II. Sawaludin Alias Udin Bin Alm. Suwardiyomno.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, oleh kami, Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh hakim ketua didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hendri Wijaya, S.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ferry M Kurniawan, S.H. M.H., selaku Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
ttd.

Hakim Ketua,  
ttd.

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum. KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum.  
ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 62Pid.B/2024/PN Btl



ttd.

HENDRI WIJAYA, S.H.